

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP 2039 /BNSP/VIII/2024
TENTANG
HASIL VERIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI
LSP BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan lisensi LSP perlu dilakukan verifikasi skema sertifikasi jenjang KKNI/okupasi/klaster sesuai dengan kebutuhan sektor, sub sektor dan bidang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Nasional Seritifikasi Profesi tentang Hasil Verifikasi Skema Sertifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 0257/BNSP/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Verifikasi Skema Sertifikasi;
5. Surat dari LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Nomor BSMR/Dir/0368/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Permohonan Verifikasi Skema;
6. Surat Tugas Tim Verifikasi Skema Sertifikasi Nomor ST.1531/BNSP/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG HASIL VERIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI LSP BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO.
- KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi Skema Sertifikasi LSP BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO, yaitu :
1. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 7 Manajemen Risiko Perbankan Tanpa Berjenjang
- KEDUA : Skema Sertifikasi yang telah ditetapkan agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian lisensi, relisensi, penambahan ruang lingkup dan pelaksanaan sertifikasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024

